



















Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal sehingga tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III mengenai proses dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat. Perjanjian restrukturisasi pembiayaan dapat berupa perjanjian *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (pengkondisian kembali) pembiayaan dengan klausul pengambil alihan jaminan apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai jadwal yang diperjanjikan. Surat kuasa menjual atas obyek jaminan dari nasabah atau penjamin kepada Bank Muamalat.

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan ini adalah upaya untuk menolong nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Secara umum prinsip restrukturisasi pembiayaan ini telah diajarkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW :

- a) Prinsip *rescheduling* yaitu dengan memberikan keringanan jangka waktu pembayaran sesuai kemampuan yang bersangkutan untuk melunasi hutangnya, hal ini sesuai dengan firman oleh Allah SWT :







